



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0053/DPMPTSP/III/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MARIYATULLAELA;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1876/Disdik/2021 tanggal 15 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Mutiara Hati Kita - TK Islam Permata Hati**

Alamat : **Kavling Pelita Air Service B 73, Kel Rangkapan Jaya Baru, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **MARIYATULLAELA**

Alamat Pimpinan : **Jl. Limo Raya No.72 RT.006/001 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok**

Masa Berlaku : **12 Maret 2021 s/d 11 Maret 2024**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **12 Maret 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1365.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Risa Lisdiyanti Devi, SH nomor 09/NOT/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Mutiara Hati Kita dan nomor 44/NOT/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal revisi akta yayasan yang diterima tanggal 26 Maret 2008;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN MUTIARA HATI KITA
NPWP : 21.020.800.5-412.000

berkedudukan di Komplek Pelita Air Service, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 31 Agustus 2007 dan Akta Nomor 07 tanggal 30 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Risa Lisdiyanti Devi, SH berkedudukan di Kota Depok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NTP. 040 039 881